



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023;
 - b. bahwa adanya penambahan rancangan Peraturan Bupati sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 379 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	DPMD
2.	TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024	DPMD
3.	PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA	DPMD
4.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023	BKD
5.	PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	INSPEKTORAT

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	